



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 467 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Banyumas Masa Bhakti Tahun 2025-2030.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Banyumas Masa Bhakti Tahun 2025 – 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asisten Kerja	
3.	Ka Bag Hukum	
4.	Ka Binas	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 467 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS MASA BHAKTI
TAHUN 2025 – 2030

SUSUNAN PENGUKUHAN PENGURUS
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS
MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN/INSTANSI/UNSUR
1.	Pembina Umum	Drs. H.Sadewo Tri Lastiono	Bupati Banyumas
2.	Pembina	Drs. Hirawan Danan Putra., M.Si	Dinsospermasdes Kab. Banyumas
3.	Majelis Pertimbangan Organisasi	Wakhyono, S.IP	Kabag Kesra Setda Kab. Banyumas
4.	Ketua	Dr. Estiningrum, SH., M.Hum	PSM Kel. Kranji Kec. Purwokerto Timur
5.	Wakil Ketua	Drs. Aris Munandar, Dipl. PS	PSM Kel. Kranji Kec. Purwokerto Timur
6.	Sekretaris I	Moh Syabani Wiyasahadi, S.Pd	PSM Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Utara
7.	Sekretaris II	Dean Maurilyan Perdana	PSM Desa Kalisube Kec. Banyumas
8.	Bendahara I	Siti Malikhah	PSM Desa Kutasari Kec. Baturaden
9.	Bendahara II	Hesti Wachyuningsih	PSM Desa Datar Kec. Sumbang
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
10.	Koordinator	Bambang Edi Sunarto	PSM Desa Binangun Kec. Banyumas
11.	Anggota I	Yuli Rahayu	PSM Desa Petir Kec. Kalibagor
12.	Anggota II	Lili Turiyah	PSM Desa Purwojati Kec. Purwojati
13.	Anggota III	Puji Mulyani	PSM Desa Sawangan Wetan Kec. Patikraja
14.	Anggota IV	Mariana Agustiani	PSM Desa Beji Kec. Kedungbanteng
15.	Anggota V	Irham Fadzi	PSM Desa Sibrama Kec. Kemranjen
16.	Anggota VI	Bayu Septiawan	PSM Desa Kalikesur Kec. Kedungbanteng
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			
17.	Koordinator	Darman	PSM Desa Rawalo Kec. Rawalo
18.	Anggota I	Supriyati	PSM Desa Somagede Kec. Somagede
19.	Anggota II	Muhajianto	PSM Desa Kemutug Kidul Kec. Baturaden

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN/INSTANSI/UNSUR
20.	Anggota III	Purwadi	PSM Desa Kemawi Kec. Somagede
21.	Anggota IV	Jumpriyatin	PSM Desa Rancamaya Kec. Cilongok
22.	Anggota V	Hera Yuana	PSM Desa Kedung Wuluh Kec. Patikraja
23.	Anggota VI	Rohman Afrianto	PSM Desa Sanggreman Kec. Rawalo
BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL			
24.	Koordinator	Yohanes Setyo Sasongko	PSM Desa Klapagading Kec. Wangon
25.	Anggota I	Joni Riyanto	PSM Desa Sokawera Kec. Somagede
26.	Anggota II	Rumiyati	PSM Desa Pekuncen Kec. Jatilawang
27.	Anggota III	Waryanto	PSM Desa Ketanda Kec. Sumpiuh
28.	Anggota IV	Maria Sagitarini	PSM Desa Purwosari Kec. Baturaden
29.	Anggota V	Narsem	PSM desa Gerduren Kec. Purwojati
30.	Anggota VI	Ratal	PSM Desa Gandatapa Kec. Sumbang
31.	Anggota VII	Riyanto	PSM Desa Dawuhan Wetan Kec. Kedungbanteng
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN			
32.	Koordinator	Fatoni	PSM Desa Kedungrandu Kec. Patikraja
33.	Anggota I	Lasminah	PSM Desa Karanggintung Kec. Kemranjen
34.	Anggota II	Edi Suroso	PSM Desa Pabuaran Kec. Purwokerto Utara
35.	Anggota III	Yuswati	PSM Desa Teluk Kec. Purwokerto Selatan
36.	Anggota IV	Anilah	PSM Desa Karanglewas Kidul Kec. Karanglewas
37.	Anggota V	Misno	PSM Desa Kebokura Kec. Sumpiuh
BIDANG DATA DAN KEHUMASAN			
38.	Koordinator	Rihna Purnomo dewi	PSM Desa Karangpucung Kec. Tambak
39.	Anggota I	Wulan Maulidina	PSM Desa Karanganyar Kec. Jatilawang
40.	Anggota II	Nurul F.A	PSM Desa Gunung Lurah Kec. Cilongok
41.	Anggota IV	Rudianto	PSM Desa Sokawera Kec. Somagede
42.	Anggota V	Sucipto	PSM Desa Limpakuwus Kec. Sumbang

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN/INSTANSI/UNSUR
43.	Anggota VI	Endang Titi Puswati	PSM Desa Karang Petir Kec. Tambak
BIDANG KERJASAMA DAN ADVOKASI			
44.	Koordinator	Sunaryo	PSM Desa Candinegara Kec. Pekuncen
45.	Anggota I	Edi Rahmanto	PSM Desa Rempoah Kec. Baturaden
46.	Anggota II	Khabib Alwi	PSM Desa Selandaka Kec. Sumpiuh
47.	Anggota III	Sri Ardilah	PSM Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara
48.	Anggota IV	Yani Purniati	PSM Desa Klapagading Kec. Wangon

No	JABATAN	PARAF
1.	Pekda	A
2.	Aspek Kerja	
3.	Ka Bag Hukum	
4.	Ka Binsos	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO